



P U T U S A N

Nomor 436 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SARJONO, bertempat tinggal di Dusun Kerohok I, RT 005/RW 002, , Desa Kerohok, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nazirin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sei Raya Dalam. Komplek Mitra Indah Utama 2 Nomor B3, Pontianak 78000, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DKP PKP INDONESIA LANDAK) KABUPATEN LANDAK, berkedudukan di Jalan Raya Ngabang, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak (Penginapan Ceria I);
2. DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA), berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 63, Menteng, Jakarta Pusat;
3. DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA KALIMANTAN BARAT (DPP PKP INDONESIA KALIMANTAN BARAT), berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 18, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Mempawah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Anggota DPRD Kabupaten Landak masa bakti 2014-2019 dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 451/PEM/2014 tanggal 10 September 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak;

2. Bahwa walaupun menempati nomor urut 2 dalam daftar calon tetap (DCT) Daerah 2 Landak yang meliputi Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Sebangki dan Kecamatan Mandor, Penggugat terpilih karena dalam pemilu 2014 diterapkan pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Dengan demikian terpilihnya Penggugat menunjukkan bahwa kedaulatan benar-benar berada di tangan Rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor 64/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Berita Acara Nomor 63/BA/KPU-L/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Pemilihan Umum Tahun 2014 karena memiliki suara tertinggi Daerah Pemilihan 2 landak yang meliputi Kecamatan Sengah Temila, Kecamatan Sebangki dan kecamatan Mandor adalah sebesar 3168 (Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Delapan) dan memperoleh 1 kursi dari 10 kursi yang ditetapkan di Daerah Pemilihan Landak 2;
4. Bahwa tanpa proses apapun dan tanpa sepengetahuan Penggugat Pada tanggal 19 Januari 2015 Penggugat diberhentikan melalui Surat Keputusan Tergugat I mengeluarkan Keputusan Nomor 02//DPK-PKP/LDK/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal pemberhentian Penggugat Status Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia dan menetapkan ANSFRIDA ERNAWATI sebagai Pengganti antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia yang suaranya urutan kelima terbanyak, dengan melangkahi suara caleg lainnya yang lebih besar;
5. Bahwa dengan demikian Penggugat telah diberhentikan sebanyak 2 (dua) kali karena sebelumnya Tergugat II juga telah memberhentikan Penggugat dan telah mengirimkan Surat Nomor 13/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 perihal pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai PKPI dan terhadap pemberhentian tersebut telah digugat Penggugat

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PN Pontianak dalam perkara Nomor 85/Pdt.G/2014/PN.PTK yang sekarang masih dalam proses dan belum inkraht (Bukti P5 dan P6);

6. Bahwa Penggugat sebagai pihak yang dirugikan dengan surat sebagaimana tersebut di atas dan masih menunggu terhadap gugatan Nomor 85/Pdt.G/2014/PN-PTK yang masih dalam proses, tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan tidak pernah diundang untuk diminta keterangan apalagi diberikan kesempatan untuk membela diri sesuai Anggaran Dasar Partai Keadilan dan persatuan Indonesia Pasal 16 ayat (2) dan ART Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Pasal 5 ayat (5) dan ART Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) diberhentikan dan diganti Antar waktu;
7. Bahwa surat yang tidak memiliki alasan hukum dan dengan alasan yang dicari-cari sebagaimana tergambar dalam konsiderannya hanya didasarkan pada tuduhan menjual suara dengan pihak lain yang menurut Para Tergugat merupakan tindakan pelanggaran berat disiplin Partai dengan menyerahkan dan memindahkan perolehan suara PKP Indonesia kepada partai politik lain, padahal faktanya tidak pernah terjadi tuduhan tersebut;
8. Bahwa isi surat tersebut pada angka 5 ternyata berasal dari laporan Tergugat II , Tergugat III yang kemudian diterima tanpa melakukan pemanggilan atau meminta penjelasan dari Penggugat .Pemberhentian tersebut adalah diluar keadilan dan kepatutan karena Partai Politik dalam menjatuhkan putusan diluar aturan AD/ART;
9. Tergugat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam proses memberhentikan Partai PKP Indonesia berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia seharusnya mendudukkan persoalan yang sebenarnya dengan menjelaskan kewenangannya sebagaimana diatur Dalam Anggaran Dasar dan tidak bisa sewenang-wenang melakukan pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak dan caleg lainnya yang perolehan suara terbesar setelah Penggugat kemudian menetapkan sesuka hati penggantinya tanpa ada kepastian hukum;
10. Bahwa tuduhan kepada Penggugat bersama caleg caleg PKP Indonesia yang lain telah menjual suara kepada Parpol lain adalah tidak benar dan merupakan tuduhan mengada ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena KPU Kabupaten Landak telah menetapkan Penggugat sebagai calon terpilih dalam rapat pleno yang terbuka untuk umum .dengan sendirinya terbantah adanya jual beli suara, karena kalau

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pengalihan suara ataupun suara hilang tentu tidak mendapat kursi di Dapil 2;

11. Bahwa kesepakatan pemindahan suara (*stambus accord*) berasal dari Ketua Dewan pimpinan Kecamatan Mandor B.Parrnin pada tanggal 14 April 2014 ,karena adanya anggapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak lolos parlemment treshold(PT), akan tetapi setelah menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana dan melawan hukum, maka Penggugat secara pribadi pada tanggal 15 April 2014 membatalkan niat tersebut secara tertulis di atas materai Rp6000,00 (enam ribu rupiah);
12. Bahwa terhadap sanksi yang tidak jelas dan penarikan sebagai caleg terpilih DPRD Kabupaten Landak dan memberhentikan sebagai Anggota Partai PKP Indonesia yang bertentangan dengan hukum tersebut, Penggugat sudah berusaha untuk mencari keadilan dan melakukan musyawarah dengan melapor kepada Tergugat II dan mengajukan keberatan akan tetapi tidak ditanggapi sehingga Penggugat menempuh jalur hukum dengan menggugat ke Pengadilan Negeri pontianak dengan Nomor 85/Pdt.G/2014/PN.PTK, dan sekarang masih dalam proses dan belum inkraacht sehingga Tergugat I mengeluarkan surat keputusan Nomor 02//DPK-PKP/LDK/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal pemberhentian Penggugat status keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia dan menetapkan Ansfrida Ernawati sebagai Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia, dengan demikian sangat tidak beralasan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa demi pelaksanaan demokrasi dengan menghormati pilihan rakyat dan memberikan perlindungan hak konstitusional Penggugat yang telah distigmatisasi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan tuduhan melakukan Jual Beli Suara padahal perbuatan yang dituduhkan tidak terjadi;
14. Bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah Penggugat diberhentikan karena telah menolak permintaan para Tergugat berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) baik secara lisan dan langsung kepada Penggugat maupun melalui SMS kapada Tergugat III(Bukti P 14);
15. Bahwa tidak perlu terjadi proses penggantian caleg terpilih,dan walaupun dipaksakan terjadi maka prosesnya juga menggambarkan mengindikasikan penuh dengan kepentingan dan melawan hukum karena mencoret empat orang yakni Penggugat yang memperoleh suara tertinggi pertama, B.

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparmin peringkat kedua, Juilin, S.E., peringkat ketiga, Hendrikus, S.E., peringkat keempat;

16. Bahwa Para Tergugat dalam hal ini telah melanggar dan menyalahgunakan ketentuan-ketentuan peraturan sebagai berikut:

16.1 Secara sengaja telah menyalahgunakan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengenai keharusan membentuk Mahkamah partai dan memutuskan tentang perselisihan partai melalui Mahkamah partai;

16.2. Secara sengaja telah menyalahgunakan ketentuan Pasal 220 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD mengenai pengganti harus diambil dari Daftar Calon Tetap peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya;

16.3. Secara sengaja telah menyalahgunakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf (c) Anggaran Dasar Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia yang menyatakan bahwa pengusulan pemberhentian anggota partai dilakukan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten kepada DPN melalui Dewan Pimpinan Propinsi;

16.4. Melanggar Pasal 8 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan tidak memberikan hak kepada Penggugat khususnya hak membela diri;

16.5. Melanggar Pasal 5 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia yang pada intinya menyatakan anggota partai mempunyai hak membela diri apabila dikenakan sanksi;

16.6. Melanggar Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Rumah Tangga tentang Disiplin Partai dan Sanksi Organisasi, dengan menyalahgunakan kewenangan menilai atas pelanggaran terhadap disiplin organisasi dan tidak memberikan hak jawab secara lisan dan tertulis dalam rapat pleno partai kepada Penggugat serta tidak melakukan mekanisme penjatuhan sanksi yang telah ditentukan peraturan organisasi tersebut yakni teguran lisan, teguran tertulis, peringatan keras, barulah yang terakhir pemecatan;

16.7. Terhadap masalah ini tidak dibentuk Tim Pencari Fakta untuk memastikan permasalahan yang sebenarnya dan hanya percaya sepenuhnya kepada Tergugat II, III dan IV yang isinya adalah fitnah belaka karena dibalik itu semua ada permintaan sejumlah uang yang

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat intimidasi dan pemerasan yakni sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang menurut Tergugat III untuk keperluan Tim Pusat. Karena tidak mampu memberikan uang itulah pemberhentian Penggugat dilakukan;

17. Bahwa dengan mengabaikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagaimana tersebut dalam *posita* 16.1 sampai 16.7 di atas, maka sangat nyata dan jelas bahwa tindakan Tergugat I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Putusan Hoge Raad Tanggal 31 Januari 1919 yang secara rinci menjelaskan yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan hukum dengan si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan yang terdapat di dalam masyarakat baik terhadap diri atau kekayaan orang lain sehingga salah satu saja yang *dilanggar* dalam rumusan tersebut maka cukuplah menurut hukum untuk dapat menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum;
18. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan moril bagi Penggugat;
19. Bahwa Kerugian Penggugat tidak dapat dinilai dengan uang atau dalam bentuk materi lainnya, sehingga untuk itu kepada para Tergugat untuk minta maaf secara terbuka melalui media massa dan melakukan upacara adat di kampung Penggugat;
20. Bahwa karena gugatan ini sangat berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili, berkenan memerintahkan kepada Tergugat I untuk menarik Surat Keputusan Nomor 02//DPK-PKP/LDK//2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal pemberhentian Penggugat status keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia dan menetapkan Ansfrida Ernawati sebagai Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia dan Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Surat Nomor 13/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 perihal pemberhentian Sarjono (Penggugat) sebagai anggota Partai PKPI dan menyatakan bertentangan dengan hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Mempawah agar memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 02//DPK-PKP/LDK/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal pemberhentian Penggugat Status Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia dan menetapkan Ansfrida Ernawati sebagai Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia dan Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Surat Nomor 13/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 perihal pemberhentian Sarjono (Penggugat) sebagai anggota Partai PKPI tidak dapat dilaksanakan sampai adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan segala akibat hukumnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 02//DPK-PKP/LDK/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal pemberhentian Penggugat Status Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia dan menetapkan Ansfrida Ernawati sebagai Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia dan Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Surat Nomor 13/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 perihal pemberhentian Sarjono (Penggugat) sebagai anggota PKPI adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Landak dari Partai PKPI Daerah Pemilihan Landak 2 meliputi Kecamatan Mandor, kecamatan untuk DPRD Kabupaten Landak sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 451/PEM/2014 tanggal 10 September 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak, dan menyatakan Penggugat tetap sebagai anggota Partai keadilan Dan Persatuan Indonesia;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dengan membuat pengumuman permintaan maaf di koran

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Post, harian Tribun dan Harian Rakyat Kalbar dan melakukan upacara adat di wilayah daerah Pemilihan 2 yang meliputi Kecamatan sengah Temila, kecamatan Sebangki dan Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ongkos perkara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan didasarkan kepada keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 64/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Berita Acara Nomor 63/BA/KPU-L/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Pemilihan Umum Tahun 2014;
Bahwa oleh karena itu, secara hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan ini;
Bahwa oleh karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan ini, maka gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis konsorsium*) yang konsekuensinya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis konsorsium*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena selain Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, ada pihak lain Ansfrida Ernawati sebagai Pengganti calon terpilih DPRD Kabupaten Landak 2 sebagai pihak;
4. Bahwa Pemberhentian Sarjono (Penggugat) sebagai anggota Partai PKPI berdasarkan Surat Nomor: 13/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 dan Penetapan Sdr Asfrida Ernawati sebagai Pengganti Calon terpilih DPRD Kabupaten Landak daerah pemilihan landak 2 berdasarkan Surat

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 14/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, sedangkan Surat Keputusan Nomor Nomor 2/DPK-PKP/LDK/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 sebagai tindak lanjut surat surat Nomor: 13/SKEP/DPN/PKP IND/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 dan surat Nomor 14/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 . Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai PKPI merupakan masalah internal partai sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 32 Tahun 2011 mengisyaratkan setiap permasalahan sengketa kepengurusan partai politik harus terlebih dahulu diselesaikan di tingkat internal partai dan melalui Dewan Kehormatan masing-masing partai dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 880 K/Pdt/2003, tanggal 29 Januari 2003 memutuskan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa kepengurusan partai yang merupakan masalah internal partai;

5. Bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem* karena pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai PKPI berdasarkan Surat Nomor: 13/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 telah digugat di Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara antara Sarjono sebagai Penggugat melawan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) sebagai Tergugat I, Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia Kalimantan Barat sebagai Tergugat II, Marselius Uthan Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kalimantan Barat (DPP PKP Indonesia Kalimantan Barat) sebagai Tergugat III Mustaat Saman, SP., Sekretaris Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia Kal Bar) sebagai Tergugat IV, Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia Landak) sebagai Turut Tergugat dan telah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Maret 2015 berdasarkan Putusan Nomor: 85/Pdt.G/2014/PN. PTK dengan amar putusan:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Oleh karena baik para pihak maupun obyek dan materi gugatan dalam perkara ini adalah sama dengan para pihak maupun obyek dan materi gugatan sebagaimana dalam Putusan Nomor: 85/Pdt.G/2014/PN.PTK maka perkara tersebut tidak dapat diperiksa kembali oleh Pengadilan Negeri Mempawah;

6. Pengadilan Negeri Mempawah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kewenangan relatif/*relative competitie*);

Bahwa salah satu materi gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Nomor: 13/SKEP/DPN PKP IND/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia), berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 63 Menteng Jakarta Pusat, sebagai Tergugat II, menurut asas *sequitur forum rei* seharusnya Penggugat dalam mengajukan gugatan melihat kewenangan Pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dalam Surat gugatan ini seharusnya Penggugat ajukan ditempat Tergugat II yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan di Pengadilan Negeri Mempawah karena tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Bahwa oleh karena itu Permohonan Provisi gugatan Penggugat juga haruslah ditolak;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Mempawah telah memberikan putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Mpw. tanggal 2 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.174.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 77/PDT/2015/PT PTK. tanggal 14 Januari 2016;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 12 Februari 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Mpw *juncto* Nomor Banding 77/PDT/2015/PT PTK *juncto* Nomor 3/Akta.Pdt/2016/PN Mpw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 14 Maret 2016, tanggal 5 April 2016 dan tanggal 11 April 2016, namun Para Tergugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri adalah putusan pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 15 Februari 2016 sedangkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 2 September 2015 sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 436 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SARJONO tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd/. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd/. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002